

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah yang bertujuan untuk melakukan analisis dan pembahasan terhadap permasalahan yang meliputi kompetensi dan objektivitas terhadap kualitas audit, dan perlu didukung oleh beberapa teori yang relevan.

2.1.1 Akuntansi

Menurut Ely dan Dewi (2009:2) yang dimaksud dengan akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.”

Sedangkan menurut Reeve et.al (2009:9) adalah:

“Akuntansi (Accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Menurut Alvin. A, Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley oleh Herman Wibowo (2008:7) menyatakan tentang keahlian yang harus dimiliki oleh akuntan sebagai berikut:

“Akuntan harus memiliki pemahaman yang mendalam atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang menjadi dasar penyiapan informasi akuntansi. Selain itu, akuntan juga harus mengembangkan suatu sistem untuk

memastikan bahwa peristiwa-peristiwa ekonomi dari entitas yang bersangkutan dicatat secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar.”

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dari peristiwa ekonomi yang terjadi dalam suatu entitas.

2.1.1.1 Bidang-bidang Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) jenis-jenis bidang akuntansi antara lain sebagai berikut:

1. Akuntansi Manajemen

Bidang akuntansi yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi bagi manajemen bagi pengambilan keputusan manajemen untuk operasi harian dan perencanaan operasi di masa mendatang.

2. Akuntansi Biaya

Bidang akuntansi yang berfungsi utama sebagai alat pengendalian biaya didalam proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama dari bidang ini adalah menyediakan data biaya actual dan biaya perencanaan untuk suatu perusahaan.

3. Akuntansi Keuangan

Bidang akuntansi yang bertugas untuk menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan bagi pihak eksternal perusahaan, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, neraca dan laporan arus kas.

4. Akuntansi Pajak

Bidang akuntansi yang berfungsi untuk mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan.

2.1.2 Konsep Dasar *Auditing*

Bagian ini merupakan konsep audit/pemeriksaan keuangan secara umum yang akan menjelaskan tentang definisi, tujuan dan manfaat, standar, tahapan, jenis audit, serta jenis auditor.

2.1.2.1 Pengertian *Auditing*

Menurut Sukrisno Agoes (2012:3) mengemukakan bahwa *auditing* merupakan salah satu bentuk astetasi. Astetasi, pengertian umumnya, merupakan suatu komunikasi dari seorang yang *expert* mengenai kesimpulan tentang realibitas dari pernyataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit, astetasi merupakan “komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai realibitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggungjawab dari pihak lainnya”. Seorang akuntan publik, dalam perannya sebagai auditor memberikan astetasi mengenai kewajaran laporan keuangan sebuah entitas.

Adapun pengertian *auditing* yang lebih jelas ditulis oleh Sukrisno Agoes (2012:4) yakni sebagai berikut :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Sedangkan menurut Arens, *et al* (2014:24) mendefinisikan auditing sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Kemudian definisi audit yang sangat terkenal adalah definisi yang berasal dari ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts) dalam Abdul Halim (2015:1) mendefinisikan auditing sebagai berikut:

“Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakain yang berkepentingan.”

Selain itu, *Auditing Practices Committee* (APC) dalam Abdul Halim (2015:3) mengemukakan definisi auditing sebagai berikut:

“An audit is the independent examination of, and expression of opinion on, the financial statements of enterprise by an appointed auditor in pursuance of that appointment and in compliance with any relevant statutory obligation.”

Menurut Miller dan Bailey dalam Abdul Halim (2015:3) audit adalah:

“An audit is a methodical review and objective examination of an item, including the verification of specific information as determined by the auditor or as established by general practice. Generally, the purpose of an audit is to express an opinion on or reach a conclusion about what was audited.”

Berdasarkan beberapa definisi tentang auditing diatas sampai pada pemahaman penulis bahwa ada beberapa hal penting, yakni yang pertama auditing merupakan suatu proses yang sistematis atau teratur dengan baik. Yang kedua, suatu proses yang mengevaluasi bukti-bukti yang berkaitan dengan informasi

serta kejadian ekonomi yang di periksa. Yang ketiga, proses audit dilaksanakan oleh seseorang yang independen, dan yang terakhir adalah bertujuan untuk melihat kesesuaian antar informasi dengan aturan yang relevan serta memberikan pendapat atas kewajaran dari informasi yang diperiksa.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Audit

Menurut Abdul Halim (2015:157) tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Sedangkan tujuan audit menurut SA 700 adalah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis opini tersebut. Adapun manfaat audit (Abdul Halim, 2015:64-65) yang dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori yakni:

A. Manfaat Ekonomis Audit

1. Meningkatkan kredibilitas perusahaan
2. Meningkatkan efisiensi dan kejujuran
3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
4. Mendorong efisiensi pasar modal.

B. Manfaat Audit dari Sisi Pengawasan

1. Preventive Control

Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati akurat bila mereka menyadari akan diaudit.

2. Detective Control

Suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit.

3. Reporting Control

Setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan.

2.1.2.3 Standar Audit

Auditor sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan. Suatu kriteria diperlukan untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit. Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan audit.

Menurut Arens, *et al.* (2010) menyatakan:

“auditing standards are general guidelines to aid auditors in fulfilling their professional responsibilities in the audit of historical financial statements.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan laporan dan bukti (Arens *et al.* 2012).

Standar *auditing* berkaitan dengan kriteria atau ukuran kinerja auditor independen dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Menurut Arens *et al* (2012) standar *auditing* yang berlaku umum dibagi mejadi tiga kategori, yaitu:

a. Standar Umum

1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai auditor.
2. Auditor harus mempertahankan sikap dan mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit
3. Auditor harus menerapkan kemahiran professional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya. Termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya.
3. Auditor hanya memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang di audit.

c. Standar Pelaporan

1. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
3. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informative belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
4. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bias diberikan, dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, audit harus menyatakan alas an-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus

jasas menunjukkan sifat auditor, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam laporan auditor.

2.1.2.4 Tahapan Audit

Dalam pelaksanaannya, audit memiliki tahapan yang harus diikuti secara teratur. Menurut Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati (2014:5) proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit (*Plan and Design an Audit Approach*):
 - a. Mengidentifikasi alasan klien untuk diperiksa, dengan mengetahui maksud penggunaan laporan audit dan pihak-pihak pengguna laporan keuangan.
 - b. Melakukan kunjungan ke tempat klien untuk:
 1. Mengetahui latar belakang bidang usaha klien;
 2. Memahami struktur pengendalian internal klien;
 3. Memahami sistem administrasi pembukuan;
 4. Mengukur volume bukti transaksi/dokumen untuk menentukan biaya, waktu, dan luas pemeriksaan.
2. Mengajukan proposal audit kepada klien.
 Untuk klien lama, dilakukan penelaahan kembali apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Sedangkan, untuk klien baru, jika tahun sebelumnya diaudit oleh akuntan lain, maka diberitahukan apakah ada keberatan profesional dari akuntan terdahulu.
3. Mendapatkan informasi tentang kewajiban hukum klien.
4. Menentukan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan.
5. Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh mencakup:
 - a. Menyiapkan staf yang bergabung dalam tim audit;
 - b. Membuat program audit termasuk tujuan audit (audit objective) dan prosedur audit (audit procedure); dan
 - c. Menentukan rencana dan jadwal kerja.
6. Pengujian atas Pengendalian dan Pengujian Transaksi (Test of Controls and Transaction)

- a. Pengujian substantive atas transaksi (substantive test) adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang/rupee yang mempengaruhi penyajian saldo-saldo laporan keuangan yang wajar.
 - b. Pengujian pengendalian (test of control) adalah prosedur yang dirancang untuk memverifikasi apakah sistem pengendalian dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.

7. Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian Terinci atas Saldo (*Perform Analytical Procedures and Test of Details of Balances*)
 Prosedur analitis mencakup perhitungan rasio oleh auditor untuk dibandingkan dengan rasio periode sebelumnya dan data lain yang berhubungan. Sebagai contoh, membandingkan penjualan, penagihan, dan piutang usaha dalam tahun berjalan dengan jumlah tahun serta menghitung presentase laba kotor untuk dibandingkan dengan tahun lalu.
 Pengujian terinci atas saldo (test of detail of balance) berfokus pada saldo akhir buku besar (baik untuk pos neraca maupun laba rugi), tetapi penekanan utama dilakukan pada pengujian terinci atas saldo pada neraca. Sebagai contoh, konfirmasi piutang dan utang, pemeriksaan fisik persediaan, penelaahan rekonsiliasi bank, dan lain-lain.
8. Penyelesaian Audit (Complete the Audit)
 - a. Menelaah kewajiban bersyarat (contingent liabilities).
 - b. Menelaah peristiwa kemudian (subsequent events).
 - c. Mendapatkan bahan bukti akhir, misalnya surat pernyataan klien.
 - d. Mengisi daftar pemeriksaan audit (audit check list)
 - e. Menyiapkan surat manajemen (management letter).
 - f. Menerbitkan laporan audit.
 - g. Mengomunikasikan hasil audit dengan komite audit dan manajemen.

Tahapan audit laporan keuangan secara singkat dikemukakan oleh ahli lain, yakni menurut Abdul Halim (2015:89) setidaknya, auditor independen harus menempuh empat tahap pada saat melaksanakan audit laporan keuangan. Keempat tahap tersebut, adalah:

1. Penerimaan penugasan audit
2. Perencanaan Audit
3. Pelaksanaan Audit
4. Pelaporan Hasil Temuan

2.1.2.5 Jenis-Jenis Audit

Jenis-jenis/tipe audit menurut Abdul Halim (2015:5-10) dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya ialah:

A. Klasifikasi Berdasarkan Tujuan Audit

Dalam hal ini tipe audit terbagi kedalam 3 (tiga) kategori, yakni sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement audit)

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh *external auditor* biasanya atas permintaan klien, kecuali dalam audit laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Audit tersebut bukan atas permintaan klien, tetapi BPK atau BPKP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang ada.

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun lembaga pemerintah. Ukuran kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (*correctness*), misalnya: ketepatan SPT-Tahunan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil audit kepatuhan tersebut biasanya disampaikan kepada pihak yang menentukan kriteria tersebut.

3. Audit Operasional (Operational Audit)

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. Efisiensi adalah perbandingan antara masukan dan keluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur atau kriteria dalam audit operasional adalah rencana, anggaran, dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Audit operasional juga sering disebut juga dengan *management audit* atau *performance audit*.

B. Klasifikasi Berdasarkan Pelaksana Audit

Bila dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, auditing dapat juga diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1. Auditing Eksternal

Auditing merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. Pihak di luar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Auditing ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Auditor tersebut pada umumnya dibayar oleh manajemen perusahaan yang diperiksa.

2. Auditing Internal

Auditing internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen itu sendiri. Auditornya digaji oleh organisasi tersebut. Auditor sering disebut auditor internal dan merupakan karyawan organisasi tersebut. Auditor internal bertanggungjawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Selain itu juga bertanggungjawab untuk selalu memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi auditor internal membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.

3. Auditing Sektor Publik

Auditing sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah dan dibayar oleh pemerintah.

2.1.2.6 Jenis-Jenis Auditor

Auditor merupakan perantara untuk mengkomunikasikan data dari manajemen sebagai pembuat laporan keuangan, kepada pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus menjaga hubungan profesional yang baik dengan manajemen, dewan komisaris (*board of directors*), auditor internal, dan pemegang saham. (Abdul Halim, 2015)

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:54) menyatakan bahwa jenis auditor dibagi menjadi 7 macam, yaitu:

1. Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*)

Menurut Boyton dan Kell (2001:16), auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti investor, kreditur, calon investor, calon kreditur, dan instansi pemerintah.

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

2. Auditor Intern (Internal Auditor)

Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi.

3. *Operasional Audit (Management Auditor)*

Menurut Agoes (2004:1), management adalah audit disebut juga *operational audit*, *functional audit*, *system audit* adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Management audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945,

BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

Sementara ini, nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. Independensi
- b. Integritas
- c. Profesionalisme

5. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

6. Inspektorat Jenderal (Itjen) di Departemen

Dalam Kementrian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada di setiap Departemen/Kementrian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Kementriannya.

7. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)

Badan Pengawas Daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan Pengawas Daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan

penggunaan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Menurut Abdul Halim (2015:11-12) auditor yang ditugaskan untuk mengaudit tindakan ekonomi atau kejadian untuk entitas individual atau entitas hukum pada umumnya diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, diantaranya ialah:

1. Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK. Di samping itu, ada auditor pemerintah yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Tugas auditor perpajakan ini adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan

para wajib pajak baik perseorangan maupun yang berbentuk organisasi kepada pemerintah.

3. Auditor Independen

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan public yang memberikan jasa auditing professional kepada klien. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individu perseorangan. Auditor independen sesuai sebutannya, harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Audit independen menjalankan pekerjaannya dibawah suatu akuntan publik.

2.1.3 Kompetensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Fungsi audit sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam suatu organisasi. Hasil audit akan memberikan umpan balik bagi semua pihak yang terkait dengan organisasi baik internal maupun eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil audit yang berkualitas, salah satunya ialah faktor personel dalam diri seorang auditor adalah kompetensi. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki kompetensi yang cukup sebagai auditor. Seorang auditor yang memiliki kompetensi yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan

lebih mudah mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit yang terdapat dalam obyek yang di auditnya.

Abdul Halim (2015:34) menyatakan bahwa:

“Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.”

Theoderus M Tuanakotta (2011:34) menyatakan bahwa kompetensi merupakan keahlian seorang auditor yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan.

Menurut Alvin A. Arens et.al (2013:42) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan professional yang berkelanjutan”.

Sedangkan, menurut Timothy J. Louwers, et al. (2013:43), menyatakan bahwa kompetensi adalah:

“ Competence begin with education in accounting because auditors hold themselves out as experts in accounting standards, financial reporting, and auditing. In addition to university-level education prior to beginning their carrers, auditors are also required to participate in countinuing professional education throughout their careers to ensure that their knowledge keeps pace with changes in accounting and auditing professional. In fact one of the important requirements for maintaining a CPA license is sufficient continuing professional education, and another important is a dimension of experience. ”

Menurut Siti Kurnia & Ely Suhayati (2010:2) memberikan pengertian kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang di butuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya”.

Dari berbagai jenis definisi dan penjelasan diatas mengenai kompetensi, dapat kita pahami bahwa seorang auditor didalam memberikan jasa auditnya harus dibekali dengan kompetensi yang cukup. Kompetensi tersebut dapat diperoleh dari pendidikan formal audit dan akuntansi, pendidikan berkelanjutan profesi audit, pelatihan maupun seminar serta pengalaman audit yang telah dilakukan oleh auditor.

2.1.3.2 Elemen-elemen Kompetensi Auditor

Menurut Timothy J. Louwers, et al. (2013:43) elemen dalam pembentukan kompetensi seorang auditor adalah sebagai berikut:

1. Education
Education in accounting because auditors hold themselves out as experts in accounting standards, financial reporting, and auditing. In addition to university-level education prior to beginning their careers.
2. Continuing Professional Education
Auditors are also required to participate in continuing professional education throughout their careers to ensure that their knowledge keeps pace with changes in accounting and auditing professional.
3. Experience
Another important dimension is experience, which is gained with hand-on practice and on-the-job training. An important component of this experience is the ability to develop and apply professional judgement in real-world audit situation. These situation include various judgement related to gathering evidence related to to the fairness of an entity's financial statement and evaluating whether that evidence indicates that the financial statements are prepared accounting principles”.

2.1.4 Objektivitas Auditor

2.1.4.1 Pengertian Objektivitas Auditor

Objektivitas memiliki prinsip yaitu mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

Menurut Mulyadi (2014:57) menyatakan bahwa:

“Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota”.

Pengertian objektivitas menurut Lawrence B. Sawyer, mortimer A. Dittenhofer dan James H. Scheiner yang diterjemahkan oleh Desi Anhariyani (2006:103) adalah :

“Objektivitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan. Seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi di mana objektivitas mereka dapat dipertanyakan. Kode etik dan standar auditor internal telah menetapkan aturan-aturan tertentu yang harus diikuti agar terhindar dari kemungkinan pandangan akan kurangnya objektivitas atau munculnya bias. Pelanggaran atas aturan-aturan ini akan menyebabkan munculnya kritikan dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas yang dimiliki oleh audit internal.”

Selain itu pengertian objektivitas menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:52) adalah :

“Harus bebas dari masalah benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Dengan mempertahankan integritas auditor akan bertindak jujur,, dan tegas, dengan mempertahankan objektivitasnya, auditor akan bertindak adil, tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanppa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi”.

Laporan hasil yang memiliki kriteria objektivitas menurut Hiro Tugiman (2006:191) adalah :

“Suatu laporan pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Objektivitas juga harus dapat memberikan uraian mengenai dunia auditee dengan tidak menunjuk pada pribadi tertentu dan tidak menyinggung perasaan orang lain.”

Untuk memperoleh sikap seorang auditor yang objektif menurut Lawrence B. Swyer, Mortimer A. Dittenhofer dan James H. Scheiner yang diterjemahkan oleh Desi Anhariyani (2006:11) adalah :

“Objektivitas dipastikan melalui struktur organisasi, pelatihan, dan penugasan personel dengan pertimbangan yang seksama.”

Objektivitas auditor internal menurut Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesional Audit Internal (2004:8) adalah sebagai:

“Auditor internal harus memiliki sikap mental yang obyektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)”.

Dalam standar 1120 digariskan bahwa auditor internal harus memiliki sikap yang tidak memihak, tidak bias, dan menghindari konflik kepentingan. (auditorinternal.com:2010). Lebih lanjut IIA memberikan panduan sebagai berikut:

1. Dengan objektivitas individual dimaksudkan auditor internal melakukan penugasan dengan keyakinan yang jujur dan tidak membuat kompromi dalam hal kualitas yang signifikan. Auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam situasi-situasi yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam membuat penilaian secara objektif profesional.
2. Objektivitas Individual melibatkan kepala eksekutif audit (CAE) untuk memberikan penugasan staf sedemikian rupa sehingga mencegah konflik kepentingan dan bias, baik yang potensial maupun aktual. CAE juga perlu secara berkala mendapatkan informasi dari staf audit internal mengenai potensi konflik kepentingan dan bias mereka, serta bila memungkinkan, memberlakukan rotasi tugas.
3. Review terhadap hasil pekerjaan audit internal sebelum komunikasi/laporan penugasan diterbitkan, akan membantu memberikan

keyakinan yang memadai bahwa pekerjaan auditor internal yang bersangkutan telah dilakukan secara objektif.

4. Objektivitas auditor internal tidak terpengaruh secara negatif ketika auditor merekomendasikan standar pengendalian untuk sistem tertentu atau melakukan *review* terhadap prosedur tertentu sebelum dilaksanakan. Objektivitas auditor dianggap terganggu jika auditor membuat desain, menerapkan, mendrafkan prosedur, atau mengoperasikan sistem tersebut.
5. Pelaksanaan tugas sesekali di luar audit oleh auditor internal, bila dilakukan pengungkapan penuh dalam pelaporan tugas itu, tidak serta merta mengganggu objektivitas. Namun, hal tersebut membutuhkan pertimbangan cermat, baik oleh manajemen maupun auditor internal untuk menghindari dampak negatif terhadap objektivitas auditor internal.

Dalam standar 1100 digariskan bahwa aktivitas auditor internal harus bersikap independensi, dan auditor internal harus bersikap objektif dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Objektivitas dalam standar 1100 (auditorinternal.com:2010) adalah :

“Sikap mental yang tidak bias yang memungkinkan auditor internal untuk melakukan penugasan dengan sedemikian rupa sehingga mereka meyakini hasil pekerjaan mereka dan meyakini tidak ada kompromi. Objektivitas mensyaratkan bahwa auditor internal tidak menundukkan penilaian mereka dalam masalah-masalah audit terhadap orang lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada masing-masing tingkat auditor, penugasan, fungsional, dan tingkat organisasi.”

Dilihat dari pengertian dari para ahli mengenai objektivitas, penulis mengambil kesimpulan bahwa audit internal diharuskan bersikap objektif dalam melaksanakan proses dan pelaporan audit pada perusahaannya. Objektivitas juga merupakan kebebasan sikap mental yang seharusnya dipertahankan oleh auditor internal dalam melakukan audit, dan auditor internal tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat auditor tersebut bekerja atau bahkan tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain walaupun orang lain itu mempunyai kekerabatan yang sangat erat oleh auditor internal tersebut. Sehingga objektivitas mengharuskan auditor internal melakukan audit dengan objektif sehingga kejujuran atas hasil

audit mereka dapat diyakini dan bukan merupakan hasil kompromi yang dapat menimbulkan konflik di dalam perusahaan itu sendiri.

2.1.4.2 Indikator Objektivitas Auditor

Berdasarkan pendapat Mulyadi (2014:57) indikator yang digunakan untuk mengukur objektivitas yaitu:

1. Bersikap adil
2. Bebas dari benturan kepentingan
3. Pengungkapan sesuai fakta

Adapun penjelasan dari indikator diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Bersikap adil, artinya bersikap tidak sewenang-wenang dan tidak memihak antara satu dengan yang lainnya
2. Bebas dari benturan kepentingan, artinya bebas dari keinginan pihak-pihak tertentu yang berusaha mengarahkan auditnya, serta bebas dari kepentingan individual pihak-pihak tertentu dalam penugasan auditnya dan pembatas pengujian audit.
3. Pengungkapan kondisi sesuai fakta, artinya bebas dalam melakukan pengungkapan informasi sesuai ujian serta menetapkan bukti yang dapat diterima sesuai dengan fakta yang ditemukan.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Kriteria mutu professional auditor seperti yang diatur oleh standar umum auditing meliputi indepedensi, integritas dan objektivitas

Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Arens (2013:47) menyatakan kualitas audit adalah proses untuk memastikan bahwa standar auditingnya berlaku umum diikuti oleh setiap audit, mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus membantu memenuhi standar-standar secara konsisten dalam penugasannya hingga tercapai kualitas hasil yang baik.

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan.

Watkins et al (2004) telah mengidentifikasi empat buah definisi kualitas audit, yaitu sebagai berikut:

- a. Kualitas audit adalah probabilitas penilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut.
- b. Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.
- c. Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.
- d. Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Kualitas hasil audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi, sehingga dapat mengurangi risiko

informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Mgbame, et al. 2012).

2.1.5.2 Indikator Kualitas Audit

Kualitas audit dapat ditentukan melalui kesesuaian dengan standar yang berlaku. Standar ini adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib menjadi pedoman. Tuanakotta, Theoderus M (2011:115) menyebutkan bahwa indikator kualitas audit yaitu:

1. Standar Pelaksanaan Audit
 2. Standar Pelaporan Audit.
1. Standar Pelaksanaan Audit :
- 1) Dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyusun rencana kerja yang terdiri dari penepatan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya.
 - 2) Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus di supervise secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan auditor.
 - 3) Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit serta mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan audit.
 - 4) Auditor harus menyiapkan dan menata-usahakan dokumen audit kinerja dalam bentuk kerja kertas audit. Dokumen audit harus disimpan secara

tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis.

2. Sedangkan pada standar pelaporan dinyatakan bahwa :

- 1) Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai, segera setelah selesai melakukan audit.
- 2) Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit.
- 3) Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait.
- 4) Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi.
- 5) Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan.
- 6) Laporan hasil audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas mungkin.
- 7) Auditor harus meminta tanggapan atau pendapat terhadap kesimpulan, temuan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan direncanakan oleh auditi secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggungjawab.
- 8) Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis membuat daftar penelitian terdahulu yang menjadi review dan referensi bagi penulis dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan. Daftar penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang sama dengan variable-variabel yang penulis ambil, diantaranya ialah variabel kompetensi, obyektivitas, pengalaman kerja, dan kualitas hasil audit yang akan diringkas ke dalam sebuah tabel.

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
1	Ni Putu Gita (2013)	Pengaruh Kompetensi dan Obyektivitas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan pada PT. Telkom Indonesia	-Secara parsial; Kompetensi dan Obyektivitas berpengaruh positif terhadap Kualitas hasil Pemeriksaan pada PT.	Tempat dan obyek penelitian memiliki perbedaan, penulis melakukan penelitian di

			Telkom Indonesia. -Secara simultan Kompetensi, dan Objektivitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan pada PT. Telkom Indonesia	BPKP perwakilan Jawa Barat.
2	Ajeng Citra Dewi (2016)	Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian menunjukan variabel pengalaman kerja, dan kompetensi, dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit	Penulis memakai kompetensi sebagai variabel independen, dan variabel independen penulis memakai

			dengan etika auditor sebagai variabel moderasi	kualitas audit saja.
3	Sukriah dkk (2009)	Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa objektivitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin banyak pengalaman kerja, semakin obyektif auditor dalam melakukan pemeriksaan dan semakin tinggi tingkat kompetensi,	Penulis tidak menggunakan independensi, integritas dan pengalaman kerja sebagai variabel independen. Lokasi penelitian pun berbeda.

			makin baik kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.	
4	Heri Juandi (2015)	Pengaruh Independensi dan Objektivitas Auditor Internal terhadap Kualitas Audit	Secara parsial independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit	Variabel kompetensi auditor tidak digunakan dalam penelitian terdahulu. Variabel independensi tidak digunakan sebagai variabel

				independen oleh penulis.
5	Arianti Sujana Putra (2014)	Pengaruh Integritas, Obyektivitas dan Akuntabilitas terhadap kualitas audit	Menyatakan bahwa Obyektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit	Variabel kompetensi auditor tidak digunakan dalam penelitian terdahulu. Variabel integritas dan akuntabilitas tidak digunakan oleh penulis.

Tabel 2.1

2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu fungsi dari akuntan publik adalah menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Namun adanya konflik kepentingan antara pihak internal dan eksternal perusahaan, menuntut akuntan publik untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut. Selain itu dengan menjamurnya skandal keuangan baik domestik maupun manca negara, sebagian besar bertolak dari laporan keuangan yang pernah dipublikasikan oleh perusahaan. Hal ini yang memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan klien (Elfarini, 2007).

Untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah maka laporan keuangan perlu diaudit oleh lembaga yang menjalankan fungsi audit baik itu bersifat internal maupun eksternal bagi Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan semua instansi Pemerintah baik Instansi terkait pelaksanaan fungsi Kementerian/Lembaga di Daerah (Instansi Pusat/Vertikal), maupun Instansi di bawah struktur Pemerintah Daerah.

Beberapa aspek yang mendukung terciptanya good governance, adalah pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2005). Dan bukan hanya itu saja kompetensi juga diperlukan karena kompetensi adalah pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Seorang auditor juga harus dapat bertindak adi, tidak terpengaruh oleh hubungan kerjasama dan tidak memihak kepentingan siapapun sehingga auditor dapat diandalkan dan di percaya.

Dimana semakin tinggi kompetensi dan objektivitas auditor, akan meningkatkan kualitas audit dikarenakan adanya hubungan positif antara kompetensi dan objektivitas auditor.

2.3.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal. Auditor akan semakin mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu dengan ilmu pengetahuan dan pelatihan yang cukup, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.

Menurut Mulyadi (2008:58) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kompetensi dan kualitas audit antara lain sebagai berikut :

“Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di isyaratkan oleh prinsip etika”.

Menurut kode etik APIP yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP. Prinsip kompetensi menekankan auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Perilaku kompetensi auditor sektor publik antara lain: tugas pengawasan sesuai dengan standar audit, selalu meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, menolak untuk melaksanakan tugas

apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

Menurut Alim (2007) mengatakan bahwa :

“Kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dimana kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan.”

Menurut Annisa, dkk (2012) mengatakan bahwa :

“Kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal praktiknya.”

2.3.2 Pengaruh Objektivitas terhadap Kualitas Audit

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan (Wayan, 2005).

Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan objektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya.

Diperkuat oleh Mulyadi (2002) menyatakan :

“ Prinsip objektivitas mengharuskan seseorang bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.”

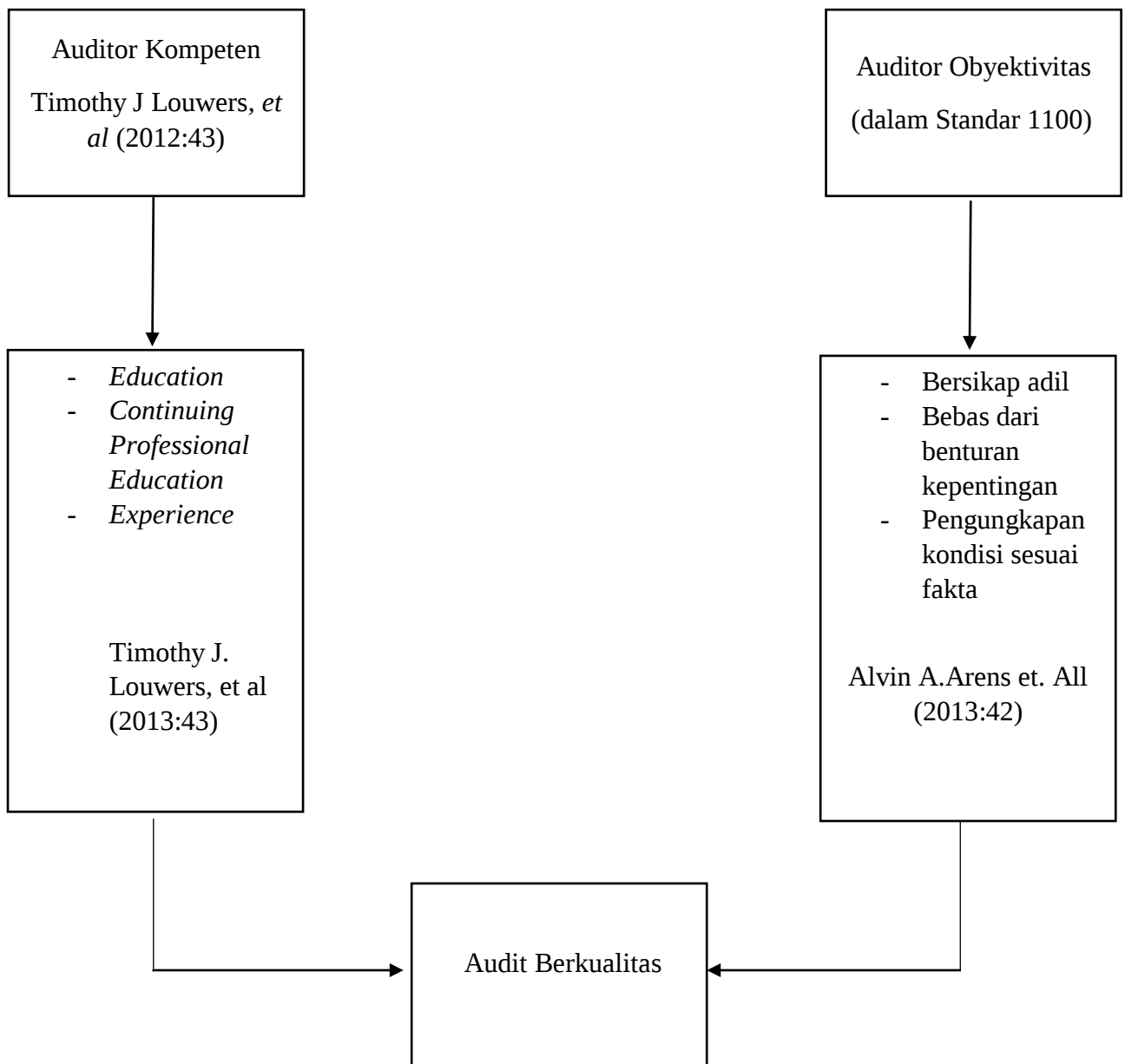
Menurut Annisa dkk, (2012) mengatakan :

“Bahwa jika seorang auditor bersikap Objektif, maka penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang diperiksa. Dengan demikian maka jaminan atas kendala laporan yang diberikan oleh auditor dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Maka auditor dituntut untuk mempertahankan sikap objektif sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi.”

Sedangkan menurut Sari (2011) mengatakan auditor yang memiliki objektivitas yaitu auditor yang dapat melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dalam membuat keputusan, dimana semakin tinggi tingkat objektivitas auditor, maka semakin baik kualitas auditnya.

Hal ini diperkuat oleh Arianti et.al (2013) mengatakan auditor yang professional dalam melaksanakan yang didukung adanya sikap objektivitas akan meningkatkan kualitas audit, semakin tinggi objektivitas yang dimiliki oleh seorang auditor, maka akan semakin meningkat kualitas audit yang dihasilkan begitu juga sebaliknya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompetensi dan Objektivitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.



Gambar 2.1

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya penulis mencoba mengemukakan sebuah hipotesis.

Menurut Sugiyono (2016:83) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Maka hipotesis, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit

H_2 : Objektivitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit